

**PERJANJIAN JUAL BELI VOUCHER HOTEL  
No. 969/SBU PELAYANAN KAPAL PT PELINDO  
JASA MARITIM - CRD/2022**

Perjanjian Jual Beli Voucher Hotel ini (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, ..., oleh dan antara:

1. **PT. RAJA KAMAR INDONESIA**, divisi **Corporate Room Deal**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, berkantor di Gedung Raja Kamar, Jl. Majapahit No. 16 Jakarta Pusat 10160 - Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Meddy Y. Djojoadisoeprapto**, bertindak sebagai *Managing Director*, kemudian bertindak untuk dan atas nama PT. RAJA KAMAR INDONESIA (selanjutnya disebut "**CRD**"); dan
2. **PT PELINDO JASA MARITIM**, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Makassar, Jalan Soekarno Nomor 1, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn Nomor 20 tanggal 29 September 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor: AHU-0061303.AH.01.01 tanggal 30 September Tahun 2021 tentang Pengesahaan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Pelindo Jasa Maritim, akta mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nomor 7 Tanggal 27 April 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn, dan telah mendapat Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0232879 Tanggal 27 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pelindo Jasa Maritim, dalam hal ini diwakili oleh **ANDI SULTAN MALIKUSSAID**, selaku Asisten Manager SDM & Umum SBU Pelayanan Kapal PT Pelindo Jasa Maritim yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/29/9/4/RKTK/SDMA/PLND-22, tanggal 01 Oktober 2022 tentang Alih/Tugas Jabatan Pekerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (selanjutnya disebut "**Pelanggan**").

**CRD** dan **Pelanggan** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara masing-masing disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**HOTEL VOUCHER PURCHASE AGREEMENT  
No. 969/SBU PELAYANAN KAPAL PT PELINDO  
JASA MARITIM - CRD/2022**

This Hotel Voucher Purchase Agreement (hereinafter referred to as "**Agreement**") is made and entered into on this day, ..., by and between:

1. **PT. RAJA KAMAR INDONESIA**, **Corporate Room Deal** division, a limited liability company established under the prevailing law of the Republic of Indonesia, having its office at Raja Kamar Building, Jl. Majapahit No. 16 Jakarta Pusat 10160 – Indonesia, in this matter represented by **Meddy Y. Djojoadisoeprapto**, acting in his capacity as Managing Director, therefore acting for and on behalf of PT. RAJA KAMAR INDONESIA (hereinafter referred to as "**CRD**"); and
2. **PT Pelindo Jasa Maritim**, an Indonesian Legal Entity, domiciled in Makassar, Jl. Soekarno No.1, established based on the Deed of Establishment and Articles of Association drawn up by and before Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn Number 20 dated 29 September 2021 which has been ratified by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree Number: AHU-0061303.AH.01.01 dated 30 September 2021 concerning Legalization of the Establishment of a Limited Liability Company Legal Entity PT Pelindo Jasa Maritim, which deed has been amended several times, most recently by Deed Number 7 April 27 2022 made by and before Notary Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn, and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree Number AHU-AH.01.03-0232879 April 27 2022 concerning Approval of Changes Basic Limited Liability Company PT Pelindo Maritim Budget Services, in this case represented by **ANDI SULTAN MALIKUSSAID**, as Assistant Manager of HR & General Ship Service SBU PT Pelindo Jasa Maritim which was appointed based on the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: KP.10.02/29/9/4/RKTK/SDMA/PLND-22, dated 01 October 2022 concerning Transfer/Occupational Duties of Workers PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (hereinafter referred to as "**Customer**").

**CRD** and **Customer** hereinafter shall be jointly referred to as the "**Parties**" and separately as a "**Party**".

The Parties firstly declare the matters as follows:

- a. Bahwa CRD adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang usaha yang menyediakan jasa *voucher* penginapan di hotel di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia dengan demikian memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan Pelanggan; dan
- b. Bahwa Pelanggan adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang BUMN.

Bahwa Para Pihak dalam Perjanjian ini kemudian sepakat untuk saling mengikatkan diri untuk melakukan kewajiban-kewajiban berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini

### **Pasal 1 KERJA SAMA**

Pelanggan menunjuk CRD sebagai penyedia jasa pemesanan kamar hotel manakala dibutuhkan oleh karyawan Pelanggan dalam melakukan kegiatan operasional di dalam perusahaan milik Pelanggan dan CRD menyetujui untuk menerima penunjukan dari Pelanggan dan dengan demikian siap untuk melakukan pemesanan kamar hotel pada setiap waktu sepanjang masa berlakunya Perjanjian ini.

### **Pasal 2 MEKANISME PEMESANAN KAMAR**

Dalam melakukan pemesanan kamar hotel, Pelanggan dapat melakukan langkah-langkah seperti berikut:

1. CRD akan menyediakan *username* kepada *user/booker* yang telah ditunjuk oleh Pelanggan;
2. Pelanggan dapat mengakses [v2.corporateroomdeal.com](http://v2.corporateroomdeal.com) dan melakukan *log-in* sesuai dengan *username* yang telah disediakan oleh CRD;
3. Pelanggan memilih kota dan hotel tujuan dan melakukan reservasi dengan menyertakan detail tamu sebagai berikut:
  - a. tanggal *check-in/check-out*;
  - b. jumlah kamar dan tipe kamar;
  - c. nama tamu;
  - d. nomor telepon/email dari tamu dan *user/booker*; dan
  - e. permintaan khusus (apabila ada);
4. Pada saat pemesanan kamar hotel sudah dikonfirmasi, *voucher* kamar hotel akan tersedia di

- a. Whereas CRD is a company engaged in the provision of hotel accommodation voucher in the territory of Indonesia and the rest of the world, thus has the ability to meet the Customer's needs; and
- b. Whereas the Customer is a company engaged in BUMN.

Whereas the Parties under this Agreement then agreed to mutually bind themselves to perform the obligations under the terms and conditions as set forth in this Agreement.

### **Article 1 COOPERATION**

The Customer appoints CRD as a hotel room reservation service provider when required by Customer's employees in carrying out operational activities within the Customer's company and CRD agrees to accept the appointment from the Customer and is thus ready to make hotel room reservations at any time throughout the validity period of this Agreement.

### **Article 2 RESERVATION MECHANISM**

In making a hotel room reservation, the Customer can take the following steps:

1. CRD will provide username to the user/booker who has been appointed by the Customer;
2. The Customer may access [v2.corporateroomdeal.com](http://v2.corporateroomdeal.com) and log-in according to the username provided by CRD;
3. The Customer selects the destined city and hotel and makes a reservation that shall include the following guest details:
  - a. check-in/check-out date;
  - b. number of rooms and room type;
  - c. guest name;
  - d. phone number/email of guest and user/booker; and
  - e. special request (if any);
4. When the hotel room reservation has been confirmed, the hotel room voucher will be available

website CRD dan dapat langsung dicetak atau dikirimkan kepada tamu dalam bentuk *softcopy*;

5. CRD akan menyediakan *voucher* kamar hotel dengan logo dari perusahaan terkait.
6. Tamu dapat melakukan *check-in* dengan membawa *voucher* kamar hotel yang telah disediakan oleh CRD dan kartu identitas diri dari tamu terkait;
7. Perjanjian terpisah dapat ditandatangani dan diterbitkan secara terhadap adanya permintaan yang telah disetujui sebelumnya oleh Para Pihak, yang kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
8. CRD menyediakan tim *Customer Relation* untuk membantu Pelanggan secara manual, dan dapat dihubungi selama 24 jam/7 hari di **reservation@corporateroomdeal.com** atau nomor telepon di **021-26535555** dan dapat menghubungi *sales person* di Firman Saputra : +62 812 8543 3839 ;
9. Segala pertanyaan dari Pelanggan mengenai reservasi dapat dikomunikasikan kepada:

Dyah Damayanti: Office Manager  
+62 857 1669 3009  
atau  
Firman Saputra: Sales Manager  
+62 812 8543 3839

### **Pasal 3 HARGA**

1. Harga yang berlaku adalah harga yang tertera di *website* [v2.corporateroomdeal.com](http://v2.corporateroomdeal.com) untuk masing-masing hotel.
2. Harga yang tercantum di *website* dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga yang diberikan oleh hotel.
3. Harga sebagaimana diatur diatas tidak berlaku pada tanggal 31 Desember.
4. Biaya-biaya tambahan dapat diberlakukan oleh beberapa hotel pada, termasuk namun tidak terbatas pada, masa-masa tertentu sebagaimana dibawah ini:
  - a. periode liburan sekolah;
  - b. periode Lebaran;
  - c. periode Natal dan Tahun Baru; dan/atau
  - d. periode Tahun Baru Cina dan Ceng Beng.

on the CRD website and can be directly printed or sent to guest in *softcopy*;

5. CRD will provide hotel room vouchers with the logo of relevant company.
6. Guest can check-in by bringing a hotel room voucher that has been provided by CRD and the identity card of the relevant guest;
7. A separate agreement may be entered into and issued on a request that has been previously agreed upon by the Parties, which then becomes an integral part of this Agreement;
8. CRD provides a Customer Relations team to help Customer manually, and can be contacted 24 hours/7 days at **reservation@corporateroomdeal.com** or telephone number at **021-26535555** and can contact the sales person at Firman Saputra : +62 812 8543 3839;
9. All inquiries from the Customer regarding reservations may be communicated to:

Dyah Damayanti: Office Manager  
+62 857 1669 3009  
or  
Firman Saputra: Sales Manager  
+62 812 8543 3839

### **Article 3 RATES**

1. The applicable rates are the rates listed on the [v2.corporateroomdeal.com](http://v2.corporateroomdeal.com) website for each hotel.
2. Rates listed on the website may change at any time following the rates given by the hotel.
3. Rates as stated above are not valid on December 31.
4. Additional fees may be imposed by some hotels on, including but not limited to, certain periods as below:
  - a. school vacation period;
  - b. Eid period;
  - c. Christmas and New Year period; and/or
  - d. Chinese New Year and Ceng Beng period.

5. Di beberapa negara lain, terdapat musim atau hari raya yang berbeda-beda, dan harga yang berlaku terhadap musim atau hari raya tersebut akan mengacu pada ketentuan di hotel masing-masing.

#### **Pasal 4 PEMBATALAN PEMESANAN KAMAR**

1. CRD tidak akan mengenakan biaya pembatalan pemesanan kamar hotel jika pembatalan dilakukan sebelum berakhirnya batas waktu menurut syarat dan ketentuan dari masing-masing hotel.
2. Mekanisme terhadap pembatalan pemesanan yang dilakukan setelah berakhirnya batas waktu akan dikenakan denda pembatalan sesuai ketentuan pada masing-masing hotel yang dipesan.
3. Pelanggan diwajibkan untuk mengetahui syarat dan ketentuan untuk pembatalan pesanan yang terdapat di setiap profil hotel yang telah disediakan pada *website* CRD.

#### **Pasal 5 PENGEMBALIAN UANG PESANAN**

1. Pengembalian uang pemesanan adalah pengembalian bukti pemesanan beserta uang pemesanan kamar hotel yang sudah di bayarkan oleh Pelanggan namun tidak digunakan akibat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pelanggan tidak jadi menggunakan kamar hotel akibat kesalahan dari pihak CRD atau hotel;
  - b. Pelanggan *check out* lebih cepat dari waktu yang diinformasikan pada saat pemesanan;
  - c. pengurangan jumlah kamar hotel yang dipesan; atau
  - d. adanya sebab lain serta konfirmasi dari pihak hotel yang menyetujui proses pembatalan.
2. Proses pengembalian uang pemesanan kamar hotel akan mengacu pada syarat dan ketentuan dari masing-masing hotel.
3. Proses pengembalian uang pemesanan kamar hotel atas tagihan yang sudah dibayarkan akan memakan waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak CRD menerima pernyataan tertulis dari Pelanggan yang bentuknya akan disetujui terlebih dahulu oleh Para Pihak.

5. In some other countries, there are different seasons or holidays, and the rates applicable to those seasons or holidays will refer to the conditions at the respective hotel.

#### **Article 4 ROOM RESERVATION CANCELLATION**

1. CRD will not charge a hotel room booking cancellation fee if the cancellation is made before the expiration of the time limit according to the terms and conditions of each hotel.
2. The mechanism for booking cancellation made after the expiration of the time limit will be subject to a cancellation penalty according to the provisions of each hotel booked.
3. The Customer is required to know the terms and conditions for booking cancellation contained in each hotel profile that has been provided on CRD's website.

#### **Article 5 REFUND ORDER**

1. Booking refund is the return of proof of booking along with hotel room reservation money that has been paid for by the customer but is not used due to the following reasons:
  - a. The Customer does not use the hotel room due to an error on the part of the CRD or the hotel;
  - b. The Customer checks out earlier than the time informed at the time of booking;
  - c. reduction in the number of hotel rooms booked; or
  - d. other reasons and the confirmation from the hotel that agrees to the cancellation process.
2. The refund process for hotel room bookings will refer to the terms and conditions of each hotel.
3. The refund process for hotel room bookings for bills that have been paid will take a maximum of 14 (fourteen) working days since CRD receives a written statement from the Customer whose form will approved in advance by the Parties.

**Pasal 6  
PEMBERITAHUAN**

1. Setiap pemberitahuan atau bentuk lain dari komunikasi antara Para Pihak dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan via surat elektronik atau surat yang tercatat oleh kurir kepada Pihak masing-masing dengan alamat sebagai berikut:

(i) **PT. Raja Kamar Indonesia  
Div. Corporate Room Deal**  
Gedung MG Group, Jl. Majapahit No. 16  
Jakarta Pusat 10160  
Penghubung: Firman Saputra  
Telepon: +62 812 8543 3839  
Email:  
firman.saputra@corporateroomdeal.com;  
dan

(ii) **SBU Pelayanan Kapal PT Pelindo Jasa Maritim**  
Gedung Plasa Intan SBU Pelayanan Kapal  
Lantai 2, Jl. HIA Saleh Dg. Tompo No 11  
Makassar 90112  
Penghubung: Andi Sultan  
Email: sultan@pelindo.co.id

2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi akan dianggap telah disampaikan pada tanggal yang disampaikan secara langsung; jika dikirim melalui pos tercatat, pada tanggal tanda penerimaan kembali; dan pada tanggal pengiriman jika dikirim melalui surat elektronik.

**Pasal 7  
PEMBAYARAN**

1. CRD akan memberikan fasilitas kredit dengan plafon sesuai dengan yang terlampir pada permohonan fasilitas kredit ("**Credit Application From**") sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
2. Setelah pemesanan kamar hotel selesai dilakukan, CRD akan mengirimkan tagihan yang asli dan bermaterai ke Pelanggan dimana Pelanggan akan melakukan pembayaran kepada CRD dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima dokumen penagihan yang baik dan lengkap berdasarkan diskresi tunggal dari CRD. Pembayaran yang dimaksud mengikuti jadwal pembayaran yang diajukan oleh Pelanggan dan disetujui oleh CRD. Apabila jatuh tempo pembayaran adalah hari libur,

**Article 6  
NOTICE**

1. Any notification or other form of communication between the Parties shall be made in writing and sent via email or registered mail by courier to each Party with the following address:

(i) **PT. Raja Kamar Indonesia  
Div. Corporate Room Deal**  
MG Group Building, Jl. Majapahit No. 16  
Jakarta Pusat 10160  
Contact: Firman Saputra  
Telephone: +62 812 8543 3839  
Email:  
firman.saputra@corporateroomdeal.com;  
and

(ii) **SBU Pelayanan Kapal PT Pelindo Jasa Maritim**  
Gedung Plasa Intan SBU Pelayanan Kapal  
Lantai 2, Jl. HIA Saleh Dg. Tompo No 11  
Makassar 90112  
Contact: Andi Sultan  
Email: sultan@pelindo.co.id

2. Each notice or communication shall be deemed to have been delivered on the date it was delivered in person; if dispatched by registered mail, on the date of the return receipt; and on the date of transmission if sent by electronic mail.

**Article 7  
PAYMENT**

1. CRD will provide credit facility with a ceiling in accordance with the attached credit application form ("**Credit Application From**") as stated in Appendix I.
2. After the hotel room booking is completed, CRD will send the original and stamped invoice to the Customer where the Customer will make payment to CRD within 30 (thirty) calendar days after receiving a good and complete billing document based on CRD's sole discretion. The relevant payment follows the Customer's proposed payment schedule and agreed by CRD. If the payment due is a holiday, the settlement will be made on the next working day.

maka penyelesaian tersebut akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

3. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan kepada Pelanggan dan tagihan asli diserahkan kepada Pelanggan, di Gedung Plasa Intan SBU Pelayanan Kapal Lantai 2, Jl. HIA Saleh Dg. Tompo No 11 Makassar 90112.
  4. Pembayaran oleh Pelanggan akan dilaksanakan dengan sistem tunai, kartu kredit dan/atau *invoice* setelah realisasi penggunaan kamar hotel.
  5. Apabila dalam mengajukan tagihan CRD tidak melampirkan seluruh dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan diatas, Pelanggan akan mengembalikan tagihan tersebut untuk kemudian dilengkapi dan/atau diperbaiki oleh CRD. Pelanggan selanjutnya berhak menahan pembayaran atas tagihan tersebut sampai dengan dokumen tersebut lengkap.
  6. Dalam hal tagihan(-tagihan) yang diajukan oleh CRD dikembalikan untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki, tenggat waktu masa pembayaran dihitung sejak diterimanya pengajuan kembali tagihan CRD secara lengkap.
  7. Pembayaran akan dilakukan oleh Pelanggan melalui transfer bank ke salah satu rekening milik CRD sebagai berikut:  
  
Rekening Rupiah:  
BCA Cabang Utama Suryopranoto  
A/C No. 2613822224  
Atas nama: PT. Raja Kamar Indonesia
  8. CRD dapat mengusulkan perubahan nomor rekening bank dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Pelanggan. Permohonan tersebut harus ditandatangani oleh penandatangan kontrak awal/pejabat yang berwenang. Pembayaran melalui rekening bank yang baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari penandatangan Perjanjian yang mewakili Pelanggan. Selanjutnya perubahan rekening bank akan dituangkan dalam bentuk amendemen.
  9. Dalam hal terdapat biaya yang timbul dari pelayanan-pelayanan yang digunakan oleh tamu Pelanggan di luar dari pelayanan yang telah disepakati untuk ditanggung oleh Pelanggan, maka hotel berhak untuk menagihkan biaya tersebut kepada tamu yang bersangkutan pada saat *check out*.
3. The required documents to the Customer and the original invoice are submitted to the Customer, at Gedung Plasa Intan SBU Pelayanan Kapal Lantai 2, Jl. HIA Saleh Dg. Tompo No 11 Makassar 90112.
  4. Payment by the Customer will be carried out using a cash, credit card and/or invoice system after the realization of hotel room usage.
  5. In the event where CRD is submitting an invoice and all of the documents as mentioned above are not attached, the Customer will return the invoice to be later completed and/or repaired by CRD. The Customer then has the right to withhold payment for the bill until the document is complete.
  6. In the event that the bill(s) submitted by CRD are returned to be completed and/or corrected, the deadline for payment is calculated from the receipt of the complete re-submission of the CRD invoice.
  7. Payment will be made by the Customer via bank transfer to one of the accounts belonging to CRD as follows:  
  
IDR Account:  
BCA Suryopranoto Main Branch Office  
A/C No. 2613822224  
On behalf of: PT. Raja Kamar Indonesia
  8. CRD may propose changes to the bank account number by submitting a written request to the Customer. The application must be signed by the original agreement signatory/authorized official. Payment through a new bank account can be made after obtaining written approval from the signatory of the Agreement on behalf of the Customer. Furthermore, changes to the bank account will be stated in the form of an amendment.
  9. In the event where there are costs arising from the services used by the Customer's guest outside of the services that have been agreed to be borne by the Customer, then the hotel has the right to charge the fee to the relevant guest at check out.

## Pasal 8

## Article 8

## MASA BERLAKU dan PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 01 November 2022 (selanjutnya disebut "**Tanggal Efektif**") sampai dengan 31 Desember 2023 dan akan diperpanjang secara otomatis setiap tahun kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Pihak lainnya.
2. Perjanjian ini dapat dengan segera diakhiri dalam hal terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a. apabila salah satu Pihak tidak lagi berwenang berdasarkan hukum yang berlaku untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dan fungsinya berdasarkan Perjanjian ini;
  - b. apabila Pihak lainnya mengajukan atau mengalami likuidasi, kepailitan, atau menjadi tidak mampu membayar atau insolven atau tidak dapat membayar hutang-hutangnya ketika jatuh tempo;
  - c. apabila salah satu Pihak: (i) memulai perkara sukarela atau proses perkara lainnya yang berupaya memperoleh penetapan kepailitan, likuidasi, reorganisasi atau upaya hukum lainnya berkenaan dengan dirinya sendiri atau hutangnya berdasarkan hukum kepailitan, ketidakmampuan membayar atau insolvensi, atau hukum lainnya yang sejenis yang berlaku saat ini atau di kemudian hari yang mengizinkan dilakukannya reorganisasi atau likuidasi atau kepailitan atas Pihak tersebut; atau (ii) pengangkatan wali, pengurus, likuidator, atau pejabat lainnya yang sejenis untuknya atau sebagian besar hartanya;
  - d. proses perkara pembubaran atau likuidasi perusahaan yang bersifat wajib atau bukan sukarela yang diajukan oleh pihak yang tidak terikat atau terpengaruh oleh Perjanjian ini terhadap Pihak lainnya, berdasarkan hukum kepailitan, ketidakmampuan membayar/insolvensi atau hukum lainnya yang sejenis yang berlaku saat ini atau di kemudian hari yang tidak ditolak atau ditunda dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender; dan/atau
  - e. apabila izin usaha dari salah satu Pihak dicabut oleh pemerintah.
3. Para Pihak sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian karena terpenuhinya salah satu ketentuan dalam Pasal ini, tidak memerlukan putusan Pengadilan.

## PERIOD and TERMINATION of AGREEMENT

1. This Agreement shall be effective from 1st November 2022 (hereinafter referred to as the "**Effective Date**") until 31st December 2023 and will be automatically renewed every year unless terminated by one of the Parties by providing prior written notice within 30 (thirty) calendar days to the other Party.
2. This Agreement may be terminated immediately in the event where the following events occur:
  - a. if either Party ceases to be authorized under the prevailing laws and regulations to carry out its duties and functions under this Agreement;
  - b. if the other Party files for or enters into liquidation, bankruptcy, or becomes insolvent or unable to pay its debts when they fall due;
  - c. if either Party: (i) commence a voluntary case or other proceeding seeking bankruptcy, liquidation, reorganization or other relief with respect to itself or its debts under any bankruptcy, insolvency, or other similar law now or hereafter in effect that authorizes the reorganization or liquidation or bankruptcy of such Party; or (ii) the appointment of a trustee receiver, liquidator, custodian or other similar official of it or any substantial part of its property;
  - d. compulsory or involuntary dissolution or liquidation proceedings are filed by a party that is not bound or affected by this Agreement against the other Party, under any bankruptcy, insolvency or other similar law that is applicable now or hereafter in effect that is not dismissed or postponed within 60 (sixty) calendar days; and/or
  - e. if the business license of either Party is revoked by the government.
3. The Parties agreed to waive the application of the provisions of Article 1266 and Article 1267 of the Indonesian Civil Code, so that the termination of the Agreement for the fulfillment of one of the provisions of this Article, does not require the decision of the Court.

**Pasal 9**  
**NAMA PENGGUNA DAN KATA SANDI**

1. Demi keamanan, nama pengguna diwajibkan untuk mengubah kata sandinya setelah menerima kata sandi awal dari CRD. Nama pengguna harus secara teratur memperbarui kata sandi mereka setidaknya satu kali dalam tiga bulan.
2. Nama pengguna dan kata sandi adalah milik pribadi dari penerima yang telah ditetapkan oleh CRD dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain dengan cara apa pun dan karena alasan apa pun.
3. Setiap nama pengguna memiliki tanggung jawab penuh atas semua transaksi yang dilakukan dengan menggunakan proses *log in* dari nama pengguna terkait.
4. CRD tidak bertanggung jawab apabila terjadi kecurangan di dalam sistem Pelanggan akibat dari Pelanggan lalai untuk mengganti kata sandi sebagaimana diatur dalam ayat 1 diatas, kecuali secara nyata terbukti kecurangan dimaksud dilakukan oleh karyawan atau tenaga kerja CRD. Dalam hal adanya kecurangan akibat karyawan atau tenaga kerja CRD, maka CRD akan mengganti kerugian yang timbul terhadap Pelanggan sejumlah nilai *voucher* kamar hotel yang bersangkutan.
5. Berikut ini adalah rekomendasi kriteria kata sandi:
  - a. panjang kata sandi minimum delapan karakter;
  - b. kata sandi berisi setidaknya dua karakter:
    - i. huruf besar (**A-Z**);
    - ii. huruf kecil (**a-z**);
    - iii. digit (**0-9**); dan
    - iv. karakter khusus (**~!@#%&\*()+=\_-{}[];:;'"?/<>,.**).
  - c. tidak mengandung nama umum, nama pengguna, alamat email, inisial, nama depan, tengah atau belakang.

**Pasal 10**  
**PENIPUAN PEMESANAN**

1. Yang disebut dengan praktik penipuan adalah tindakan atau kelalaian dari salah satu Pihak, termasuk kesalahan penyajian atau pemasukan data yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja atau berupaya memperdayai Pihak lainnya untuk

**Article 9**  
**USERNAME AND PASSWORD**

1. For security reasons, usernames are required to change their passwords after receiving the initial password from CRD. Usernames must regularly update their passwords at least once every three months.
2. Username and password are the personal property of the recipient which has been assigned by CRD and cannot be provided to any other party in any way and for any reason.
3. Each username has full responsibility for all transactions carried out using the login process of the associated username.
4. CRD shall not be held liable if a fraud occurs in the Customer's system as a result of the Customer's failure to change the password as stipulated in paragraph 1 above, unless it is clearly proven that the fraud was committed by CRD's employees or workers. In the event of a fraud caused by CRD's employees or workers, CRD will compensate the loss incurred to the Customer in the amount of the relevant hotel room voucher value.
5. The following are the recommended password criteria:
  - a. the minimum password length of eight characters;
  - b. the password contains at least two characters:
    - i. uppercase letters (**A-Z**);
    - ii. lowercase letters (**a-z**);
    - iii. digits (**0-9**); dan
    - iv. special characters (**~!@#%&\*()+=\_-{}[];:;'"?/<>,.**).
  - c. does not contain a common name, username, email address, initials, first, middle or last name.

**Article 10**  
**FRAUDULENT BOOKING**

1. What is referred to as a fraudulent practice is an act or omission of one of the Parties, including a misrepresentation or data entry that is done intentionally or unintentionally or attempts to deceive another Party to obtain financial benefits or



memperoleh keuntungan finansial atau hal lainnya ataupun untuk menghindari kewajibannya, untuk menguntungkan salah satu Pihak.

2. Ketentuan dari Pasal ini akan berlaku jika salah satu Pihak secara sengaja menyembunyikan atau salah mengartikan fakta atau keadaan material atau terlibat dalam perilaku curang terkait dengan setiap pemesanan kamar hotel yang dilakukan terhadap Pihak lainnya.
3. Anggapan bahwa adanya pemalsuan atas bukti kerugian dengan alasan praktik penipuan pemesanan yang kemudian dipersiapkan secara curang akan menjadi konklusif ketika terdapat perbedaan antara jumlah yang diklaim dalam bukti kerugian dengan alasan praktik penipuan pemesanan dengan yang benar-benar terbukti telah disalahgunakan dan penjelasan yang diajukan sangat tidak masuk akal berdasarkan diskresi tunggal dari CRD sehingga tidak dapat dihindari bahwa bahwa pemalsuan atas bukti kerugian dengan alasan praktik penipuan pemesanan telah terjadi.
4. Untuk tujuan keamanan atau perlindungan atas tindakan penipuan, CRD berhak untuk membatalkan pemesanan kamar hotel dengan memberitahukan sebelumnya kepada Pelanggan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pembatalan Perjanjian. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan perlindungan keamanan dan deteksi dini atas adanya pelaporan terhadap tindakan penipuan dengan merujuk pada pembayaran yang diajukan, termasuk namun tidak terbatas pada, alamat email yang digunakan untuk pemesanan. Dalam hal adanya pelaporan terhadap tindakan penipuan tersebut, CRD memiliki hak penuh untuk kemudian dapat membatalkan pemesanan kamar hotel tanpa ada kewajiban apapun terhadap Pelanggan.
5. CRD dan Pelanggan akan bekerjasama dalam hal ditemukannya indikasi penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini. Pihak yang terbukti melakukan tindakan penipuan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk, termasuk namun tidak terbatas pada, mengganti kerugian yang timbul terhadap Pihak lainnya atas setiap penipuan pemesanan kamar hotel yang dilakukan oleh setiap nama pengguna yang menggunakan informasi *log in* milik Pelanggan.

#### **Pasal 11**

#### **PEMESANAN PRIBADI DAN WEBSITE**

1. Pasal mengenai pemesanan pribadi dan *website* ini dimaksudkan sehubungan dengan fasilitas

other matters or to avoid its obligations, to benefit one of the Parties.

2. The provisions of this Article shall apply if either Party knowingly conceals or misrepresents material facts or circumstances or engages in fraudulent behavior in relation to any hotel room booking placed against the other Party.
3. The assumption that there is fabrication of proof of loss on the grounds of fraudulent booking practices which are then prepared fraudulently will be conclusive when there is a difference between the amount claimed in the proof of loss on the grounds of fraudulent booking practices and those which have actually been proven to have been misused and the explanations submitted are completely illogical based on the sole discretion of CRD so that it is inevitable that a fabrication of proof of loss on the grounds of fraudulent booking practices has occurred.
4. For security purposes or protection against fraudulent acts, CRD reserves the right to cancel hotel room bookings by notifying the Customer in advance no later than 14 (fourteen) working days prior to the cancellation date of the Agreement. This action is carried out with the aim of protecting security and early detection of any fraudulent reporting by referring to the payment submitted, including but not limited to, the email address used for the order. In the event of a report of the fraudulent act, CRD reserves the full right to then cancel the hotel room booking without any liability to the Customer.
5. CRD and the Customer will cooperate in the event that indications of fraud are found as referred to in this Article. The Party who is proven to have committed fraudulent actions will be fully responsible for, including but not limited to, indemnifying the other Party for any fraudulent hotel bookings committed by any username that uses the Customer's login information.

#### **Article 11**

#### **PERSONAL AND WEBSITE BOOKING**

1. This Article regarding personal and website bookings is intended in relation to the personal

pemesanan pribadi melalui *website* yang disediakan oleh CRD untuk keperluan perjalanan bisnis, di mana orang atau perusahaan yang mengoperasikan fasilitas pemesanan pribadi ini adalah orang atau perusahaan yang sama yang mengatur dan mengelola aliran pemesanan.

booking facility through the website provided by CRD for business travel purposes, where the person or company operating this personal booking facility is the same person or company that organizes and manages the flow of bookings.

2. CRD menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa *website* aman dan bebas dari kesalahan, virus, dan malware lainnya. Semua pengguna dari *website* akan bertanggung jawab atas keamanan mereka sendiri, yang dimulai dari, termasuk namun tidak terbatas pada, detail nama pengguna dan komputer yang bersangkutan.
  3. Pelanggan wajib untuk membaca dan memahami dengan seksama semua konten yang tersedia seperti, termasuk namun tidak terbatas pada, profil hotel dan tarif kamar melalui *website* milik CRD dan CRD kemudian sepenuhnya akan bertanggung jawab untuk memastikan semua konten yang tersedia pada *website* milik CRD adalah akurat dan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh hotel kepada CRD dengan pemahaman bahwa fasilitas yang diberikan oleh hotel dapat berubah kapan sewaktu-waktu.
  4. Pelanggan wajib untuk membaca dan memahami dengan seksama semua konten yang tersedia melalui *website* milik CRD dan segera melaporkan kepada CRD apabila terdapat informasi yang tidak akurat dan/atau tidak lengkap dan memastikan bahwa nama tamu yang bersangkutan adalah benar. CRD dalam hal ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan dalam dokumentasi apa pun kecuali apabila terjadi kesalahan sistem pada *website* milik CRD.
  5. Pelanggan akan bertanggung jawab atas setiap pembuatan dan pemesanan pribadi yang timbul akibat kelalaian dari setiap karyawan dari Pelanggan dalam menggunakan *corporate login* saat pribadi yang bersangkutan masih berstatus sebagai karyawan pada Pelanggan.
2. CRD uses its reasonable efforts to ensure that the website is secure and free from errors, viruses and other malware. All users of the website will be responsible for their own security, starting from, including but not limited to, the details of the user name and the computer concerned.
  3. The Customer is obliged to carefully read and understand all of the available content such as, including but not limited to, hotel profiles and room rates through CRD's website and CRD will then be fully responsible for ensuring all content that is available on CRD's website is accurate and appropriate in accordance to the information provided by the hotel to CRD with an understanding that the facilities provided by the hotel can change at any given time.
  4. The Customer is obliged to carefully read and understand all of the available content through CRD's website and immediately report to CRD if there is inaccurate and/or incomplete information and to ensure that the relevant guest's name is correct. CRD in this case shall not be held responsible for any errors in any documentation except when a system error occurs on CRD's website.
  5. The Customer will be responsible for every personal creation and order that arises due to the negligence of every employee of the Customer in using the corporate login while the relevant person is still an employee of the Customer.

## **Pasal 12 INFORMASI RAHASIA**

1. Para Pihak termasuk karyawannya dilarang untuk mengungkapkan kepada pihak lain manapun, untuk kepentingannya sendiri atau untuk kepentingan pihak lain tersebut:
  - a. setiap jenis informasi yang dianggap atau dikategorikan sebagai informasi rahasia berdasarkan peraturan perundang-undangan

## **Article 12 CONFIDENTIAL INFORMATION**

1. The Parties including its employees are prohibited from disclosing to any other parties, for their own interest or for the interest of such any other party:
  - a. any type of information that is deemed or categorised as confidential information

yang berlaku dan berdasarkan pertimbangan Para Pihak;

- b. informasi rahasia yang berkaitan dengan ruang lingkup operasi, non-operasi atau kegiatan usaha dalam arti seluas-luasnya dari Para Pihak; dan/atau
  - c. informasi yang bukan merupakan pengetahuan umum yang apabila digunakan oleh pihak lain atau oleh pihak pesaing, dapat menimbulkan kerugian moril dan/atau materiil bagi CRD. Hal ini termasuk namun tidak terbatas segala pengetahuan dan/atau informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan/atau keuangan dari CRD dan/atau pihak-pihak lain yang berkaitan dengan CRD serta dapat dimanfaatkan oleh setiap pihak selain CRD.
2. Para Pihak dapat mengambil setiap langkah yang wajar yang diperlukan untuk mengurangi resiko terbukanya suatu informasi rahasia dengan memastikan bahwa hanya para karyawan dan direktur yang memerlukan informasi tersebut berhak memiliki akses dan akan diminta untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi tersebut.
  3. Terhadap adanya suatu wanprestasi atau kelalaian dalam bentuk apapun atas ketentuan dalam Pasal ini, Pelanggan dan/atau para karyawan dari Pelanggan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Pelanggan wajib menginformasikan dan menjelaskan kepada karyawan dari Pelanggan mengenai kewajiban dari setiap karyawan dari Pelanggan untuk menjaga kerahasiaan dari segala bentuk informasi yang diterima dari CRD.
  5. Ketentuan pada Pasal ini akan tetap berlaku dengan kekuatan yang mengikat terhadap Para Pihak dan/atau para karyawan dari masing-masing Pihak setelah berakhirnya Perjanjian ini.
  6. Sejauh pelaksanaan Perjanjian ini melibatkan pemrosesan data pribadi pelanggan akhir yang diberikan oleh salah satu Pihak ke Pihak lainnya, Para Pihak telah sepakat untuk memproses semua data pribadi tersebut untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan perlindungan data yang berlaku.
  7. Setelah berakhirnya atau terhadap pengakhiran lebih awal dari Perjanjian ini, salah satu Pihak akan mengembalikan dan menghapus semua data pribadi (baik dalam format elektronik atau non-elektronik) seperti yang diperintahkan oleh Pihak lainnya, dan

pursuant to the prevailing laws and regulations and based on the Parties' discretion;

- b. confidential information pertaining to the operational, non-operational or business activities in the widest sense of the Parties; and/or
  - c. information that is not considered to be common knowledge to the public which, if used by other parties or by competitors may cause moral and/or material losses to CRD. This includes but is not limited to all knowledge and/or information pertaining to the business and/or finances activities of CRD and/or any other parties related to CRD which may be exploited by any party other than CRD.
2. The Parties may take all reasonable steps to minimize the risk of disclosure of confidential information, by ensuring that only those of its employees and directors who require such information are entitled to have access thereto and will be required to maintain the confidentiality of all such information.
  3. In the event of a default or negligence of any kind on the provisions of this Article, the Customer and/or its employees may be subject to legal sanction in accordance with the prevailing laws and regulations.
  4. The Customer is obliged to inform and explain to its employees regarding the obligations of each of its employees to maintain the confidentiality of all forms of information received from CRD.
  5. The provisions of this Article shall continue to prevail with binding force to the Parties and/or its respective employees after the expiration of this Agreement.
  6. To the extent that the performance of this Agreement involves the processing of end customers' personal data provided by the one of the Parties to the other Party, the Parties have agreed to process all such personal data to comply with all applicable data protection laws and regulations.
  7. Upon expiration or an early termination of this Agreement, one of the Party shall return and delete all personal data (whether in electronic or non-electronic formats) as instructed by the other Party,

akan menyatakan hal yang sama jika diminta oleh Pihak lainnya.

8. Para Pihak berjanji bahwa masing-masing Pihak telah menerapkan, dan memastikan bahwa personelnnya yang berwenang mematuhi, langkah-langkah teknis dan organisasi yang memadai dan cukup untuk melindungi data pribadi dari kerusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan yang tidak sah, dan akses yang tidak sah dan harus tetap mematuhi selama jangka waktu Perjanjian ini. Tindakan tersebut harus mencakup, sesuai dengan risiko (i) nama samaran dan enkripsi data pribadi; (ii) kemampuan untuk memastikan kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan ketahanan sistem dan layanan pemrosesan yang berkelanjutan; (iii) kemampuan untuk memulihkan ketersediaan dan akses ke data pribadi secara tepat waktu jika terjadi insiden fisik atau teknis; dan (iv) proses untuk menguji, menilai dan mengevaluasi keefektifan langkah-langkah teknis dan organisasi secara teratur untuk memastikan keamanan pemrosesan. Masing-masing Pihak harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan personelnnya yang mungkin memiliki akses ke data pribadi (a) diberikan akses hanya sejauh diperlukan; dan (b) terikat oleh kewajiban kerahasiaan yang sebanding dengan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

### **PASAL 13 KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Seluruh Kekayaan Intelektual akan tetap menjadi milik dari masing-masing Pihak yang memilikinya pada saat penandatanganan Perjanjian ini.
2. Masing-masing Pihak dapat menggunakan merek dagang Pihak lainnya berdasarkan pada persetujuan tertulis dari Pihak yang memiliki Kekayaan Intelektual tersebut.
3. Para Pihak tidak boleh:
  - a. tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lain, mengubah atau merusak Hak atas Kekayaan Intelektual Pihak lain;
  - b. tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lain, menggunakan Hak atas Kekayaan Intelektual Pihak lain untuk mengurangi kekhasan atau keabsahan atau nama baik dari Pihak lain; dan/atau
  - c. tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lain, dengan cara apapun menggunakan Hak atas Kekayaan Intelektual Pihak lain untuk keperluan yang tidak ada kaitannya dengan Perjanjian ini.

and shall certify the same if so requested by the other Party.

8. The Parties undertake that each of the Party has implemented, and ensure that its authorised personnel comply with, adequate and sufficient technical and organizational measures to safeguard personal data against any accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure, and unauthorized access and shall continue to comply with them during the term of this Agreement. Such measures shall include, as appropriate to the risk (i) the pseudonymization and encryption of personal data; (ii) the ability to ensure the ongoing confidentiality, integrity, availability and resilience of processing systems and services; (iii) the ability to restore the availability and access to personal data in a timely manner in the event of a physical or technical incident; and (iv) a process for regularly testing, assessing and evaluating the effectiveness of technical and organizational measures for ensuring the security of the processing. Each of the Party shall take all necessary steps to ensure its personnel who may have access to personal data are (a) provided access only to the extent necessary; and (b) bound by confidentiality obligations comparable to those under this Agreement.

### **ARTICLE 13 INTELLECTUAL PROPERTY**

1. All Intellectual Property shall remain the property of each of the Party owns it at the time of execution of this Agreement.
2. Each Party may use the trademarks of the other Party based on a written approval of the Party who owns the Intellectual Property.
3. Neither Party shall:
  - a. without the prior written consent of the other Party, alter or tamper the Intellectual Property of the other Party;
  - b. without the prior written consent of the other Party, use the Intellectual Property of the other Party to reduce the uniqueness or validity or the good name of the other Party; and/or
  - c. without the prior written consent of the other Party, in any way use the Intellectual Property of the other Party otherwise than in relation with this Agreement.

4. Pihak yang memiliki Kekayaan Intelektual berhak untuk menarik kembali persetujuan penggunaan Kekayaan Intelektualnya dengan cara mengirim pemberitahuan tertulis dan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. Pihak yang menggunakan Kekayaan Intelektual wajib berhenti menggunakan Kekayaan Intelektual milik Pihak lainnya yang memiliki Kekayaan Intelektual tersebut.

#### **PASAL 14 PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Sehubungan dengan Perjanjian ini dan akibat hukumnya, masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

1. Masing-masing Pihak adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berhak dan berwenang serta memiliki izin-izin yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
2. Wakil dari masing-masing Pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama masing-masing Pihak;
3. Salah satu Pihak tidak terkena suatu gugatan hukum atau tuntutan hukum yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini ketika Perjanjian ini ditandatangani termasuk namun tidak terbatas pada keadaan pailit;
4. Tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Pihak tersebut untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian;
5. Tidak ada suatu sengketa, perkara, tuntutan, gugatan maupun persoalan hukum lain seperti itu dihadapkan pengadilan, badan pemerintah atau badan arbitrase yang masih wajib diselesaikan oleh Para Pihak yang secara material mempengaruhi kemampuan masing-masing Pihak dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
6. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar perjanjian-perjanjian lain yang mengikat masing-masing Pihak;
7. Bersedia untuk menerapkan, mendukung dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik

4. The Party who owns the Intellectual Property is entitled to revoke the approval to use its Intellectual Property by sending a written notice and within 14 (fourteen) working days. The Party who uses the Intellectual Property shall stop using the other Party's Intellectual Property.

#### **ARTICLE 14 REPRESENTATION AND WARRANTIES**

In relation to this Agreement and the legal consequences which may arise, each Party of this Agreement represents and warrants that:

1. Each Party of this Agreement has been duly incorporated as a limited liability company in accordance with the laws of the Republic of Indonesia, is validly existing under those laws and has power and authority to carry on its business as it is now being conducted by this Agreement;
2. The representative of each Party who sign the Agreement is the authorized party to act for and on behalf of each Party;
3. The Party of the Agreement has no legal dispute and/or lawsuit which may impact the implementation of the Agreement upon the signing of the Agreement including but not limited to bankruptcy;
4. There is no lawsuit, submission or pending lawsuit which materially may impact the ability of those Party to perform its obligations under this Agreement and/or may impact the validity of the Agreement;
5. There is no legal dispute, legal case, claims, lawsuit and other legal issues as such in the court, government institution or arbitration body that must be settled by the Parties which materially may impact the ability of each Party to performs its obligations under this Agreement;
6. The execution and the implementation of this Agreement does not violate any other agreements that bind and in effect towards each of Party;
7. Commit to apply, support and to obey the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia including but not limited to the prevailing laws and

Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan anti korupsi, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

8. Menjaga reputasi Pihak lainnya dan akan melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan profesional;
9. Dalam hal apapun, masing-masing Pihak tidak bertanggung jawab atas kerugian umum, konsekuensial, insidental, tidak langsung, khusus, kehilangan keuntungan atau kesempatan, kerusakan atau kerugian apa pun, hukum khusus, atau lainnya akibat dari kinerja CRD atau kegagalan untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Kecuali jika disebutkan secara tegas dalam Perjanjian ini, batasan kerusakan yang diberikan dalam Perjanjian ini dan upaya pemulihan yang dinyatakan di sini adalah hak tunggal dan eksklusif dari CRD. Keterbatasan tanggung jawab ini akan bertahan dari kegagalan dengan tujuan esensial apapun; dan
10. Tamu menjamin dan membebaskan Para Pihak, pihak terafiliasinya, direktur, petugas dan karyawannya, atas semua dan segala bentuk kerugian, tuntutan, gugatan, kewajiban (termasuk biaya perkara secara penuh) yang mungkin timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung, akibat diajukannya tuntutan atau gugatan oleh pihak ketiga berkaitan dengan Perjanjian ini.

## **PASAL 15 HUBUNGAN BISNIS**

Para Pihak secara tegas menyetujui bahwa hubungan yang terjalin antara Para Pihak adalah berupa hubungan kontraktor independent. CRD bukanlah karyawan atau agen dari Pelanggan dan Pelanggan tidak memiliki wewenang untuk menerima atau membuat kewajiban atas nama CRD dan tidak akan mengambil tindakan apa pun yang berdampak pada timbulnya kesan bahwa Pelanggan memiliki wewenang tersebut.

## **Pasal 16 KEADAAN KAHAR**

1. Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan masing-masing kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini akibat keadaan yang berada diluar kekuasaan dan kesanggupan dari Para Pihak sehubungan dengan kegagalan atau keterlambatan yang dimaksud dan bukan disebabkan oleh

regulations on anti-corruption, prevention and eradication of money laundering;

8. Maintain the reputation of the other Party and shall cooperate as meant in this Agreement with full responsibility and professionalism;
9. In no event shall each Party be liable for any general, consequential, incidental, indirect, special, loss of profit or opportunity, exemplary, punitive special or other damages or loss whatsoever resulting from CRD's performance or failure to perform under this Agreement. Except where expressly provided in this Agreement, the damage limitations provided in this Agreement and the remedies stated herein shall be CRD's sole and exclusive remedy. This limitation on liability shall survive failure of any essential purpose; and
10. Guest warrants and shall hold harmless to both Parties, its affiliate, director, officer and employees, for any and all terms of damage, claim, lawsuit, obligations (including case charges in full) potentially arising, whether directly or indirectly, as the consequence of the filing of claim or lawsuit by any third parties related to this Agreement.

## **ARTICLE 15 BUSINESS RELATIONSHIP**

It is expressly agreed by the Parties that the relationship hereby established between the Parties is that of independent contractor. CRD is neither an employee nor an agent of the Customer, and the Customer shall have no authority to assume or create obligations on CRD's behalf and shall not take any action which has the effect of creating the appearance of it having such authority.

## **Article 16 FORCE MAJEURE**

1. The Parties are indemnified from any liability from failure or delay in carrying out their respective obligations under this Agreement due to circumstance beyond the control and ability of the Parties in relation to the failure or delay in question and not caused by the intention of either of the Parties ("**Force Majeure**").

kesengajaan salah satu dari Para Pihak (**"Keadaan Kahar"**).

2. Masing-masing Pihak tidak harus bertanggung jawab kepada Pihak yang lainnya dalam keadaan yang terjadi di luar kendali yang dilakukan oleh salah satu Pihak dan/atau terjadi karena kuasa Tuhan di dalamnya termasuk namun tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, kecelakaan, kendaraan, pemadaman listrik karena arus pendek atau pemadaman wilayah langsung dari perusahaan listrik negara, gempa bumi, banjir, bencana alam, kerusuhan, perang saudara, perang, epidemi, pemogokan, sabotase, perubahan dalam kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah dan perubahan dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
3. Pihak yang terkena dampak terjadinya Keadaan Kahar (**"Pihak Yang Terkena Dampak"**) harus memberitahukan tepat pada waktunya kepada Pihak yang lain tidak lebih dari tujuh (7) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar. Keadaan Kahar tersebut dianggap tidak terjadi apabila ada kesalahan yang diperbuat oleh Pihak Yang Terkena Dampak dalam melakukan pemberitahuan kepada Pihak yang lain.
4. Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar harus mengirimkan tanggapan tidak lebih dari tujuh (7) hari kerja setelah penerimaan pemberitahuan. Keadaan Kahar yang dimaksud akan dianggap benar-benar terjadi bila ada kegagalan dalam menanggapi Pihak Yang Terkena Dampak.
5. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang disebabkan terjadinya Keadaan Kahar dalam solusi yang disepakati oleh Para Pihak.
2. Each Party shall not be held liable to the other Party in circumstances that occur beyond the control of one Party and/or occur based on the act of God including but not limited to conflagration, vehicular accidents, black-outs due to short circuit or sectoral black-outs directly from the state-owned power company, earthquakes, floods, natural disasters, riots, armed conflicts, wars, epidemics, strikes, sabotage, change in central or regional governmental policy(s) and change in prevailing laws and regulations that are relevant towards this Agreement.
3. The Party affected by the occurrence of a Force Majeure (**"Affected Party"**) shall promptly notify the other Party by not later than seven (7) business days after the occurrence of a Force Majeure. Such Force Majeure shall be deemed not occurred if there is any failure made by the Affected Party in notifying the other Party.
4. The Party who receives the Force Majeure notification shall deliver the response within seven (7) working days after the notification receipt. Such Force Majeure shall be deemed absolutely occurred if there is any failure in responding the Affected Party.
5. The Parties agree to settle any matter which shall be the result of the Force Majeure occurrence in amicable solution.

#### **Pasal 17 HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Pelaksanaan dan interpretasi dari Perjanjian ini diatur oleh undang-undang Republik Indonesia. Setiap orang yang bukan merupakan Pihak dalam Perjanjian ini tidak berhak menerapkan salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini.
2. Para Pihak setuju untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk

#### **Article 17 GOVERNING LAW AND DISPUTE SETTLEMENT**

1. The application and interpretation of this Agreement shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia. Any person who is not a Party to this Agreement shall not be entitled to enforce any of the terms of this Agreement.
2. The Parties agree to resolve any disputes arising in connection with performance of this Agreement by an amicably negotiation to reach a mutual consensus.
3. If the settlement by an amicable settlement cannot reach a mutual consensus, Parties agree to settle

menyelesaikan sengketa yang timbul dari Perjanjian ini di [Pengadilan Negeri Jakarta Pusat].

#### **Pasal 18**

### **HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perjanjian ini berikut lampiran-lampirannya dibuat dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Bila ada perbedaan penafsiran antara versi bahasa Inggris dengan versi Bahasa Indonesia, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan versi bahasa Inggris akan dianggap telah diubah untuk menyesuaikan versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian ini.

#### **Pasal 19 LAIN-LAIN**

1. Kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Perjanjian ini, setiap perubahan, modifikasi atau pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini harus disetujui secara tertulis oleh Para Pihak serta dibuat dalam bentuk amendemen.
2. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak dan mengesampingkan setiap dan seluruh kesepakatan atau pernyataan sebelumnya, baik secara tertulis maupun lisan, sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini dan tidak dapat diubah kecuali dengan dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak.
3. Pelanggan tidak akan mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan terlebih dahulu dari CRD, yang tidak akan ditahan secara tidak wajar. Sehubungan dengan kalimat sebelumnya, Perjanjian ini akan diterapkan pada, dan mengikat dalam segala hal, penerus dan penerima pengalihan hak yang diizinkan oleh Para Pihak. Tidak ada yang dinyatakan atau dirujuk dalam Perjanjian ini yang akan ditafsirkan untuk memberikan kepada siapa pun selain Para Pihak dalam Perjanjian ini berupa hak, pemulihan, atau klaim apa pun yang sah atau setara berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau ketentuan apa pun dari Perjanjian ini. Perjanjian ini dan semua ketentuannya adalah untuk keperluan tunggal Para Pihak dalam Perjanjian ini dan penerus serta penerima pengalihannya.
4. Bilamana karena sesuatu perubahan hukum atau kebijakan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau karena alasan apa pun, salah satu atau lebih dari ketentuan Perjanjian ini menjadi atau

the disputes arising out of this Agreement before the [Central Jakarta District Court].

#### **Article 18**

### **GOVERNING LAW AND DISPUTE SETTLEMENT**

This Agreement and its attachments are made in English and Indonesian language. In the event there is a discrepancy between the interpretation on English version and Indonesian version, the Indonesian version shall prevail, and the English version shall be deemed amended to conform the Indonesian version of this Agreement.

#### **Article 19 MISCELLANEOUS**

1. Unless specified other way in this Agreement, every amendment, modification or further arrangement for any others thing which have not been stated in this Agreement, should be agreed by both the Parties and stated in amendment letter.
2. This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties shall and waive of any and all prior agreements or statements, whether written or oral, with respect to the matters stipulated in this Agreement cannot be changed except by a written document signed by the Parties.
3. The Customer shall not assign any of its rights and obligations under this Agreement without the prior consent from CRD, which will not be unreasonably withheld. Subject to the preceding sentence, this Agreement will be applied to, and be binding in all respects upon, the successors and permitted assignees of the Parties. Nothing expressed or referred to in this Agreement will be construed to give any person other than the Parties to this Agreement any legal or equitable right, remedy, or claim under or with respect to this Agreement or any provision of this Agreement. This Agreement including all of its provisions and conditions are for the sole benefit of the Parties to this Agreement and their successors and assigns
4. If due to a change in the laws or government policy or a decision of the court or any other reasons of any form whatsoever, either one or more of the provisions of this Agreement becomes or declared



dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan dari segi tujuan Perjanjian ini dan aspek komersialnya paling dekat dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

5. Bahwa Para Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Pihak di antaranya mengenai kewenangan untuk melaksanakan Perjanjian ini dan subyek hukum yang menandatangani Perjanjian ini telah diberi wewenang untuk berbuat demikian untuk dan atas nama masing-masing Pihak.

to be invalid, not binding or not enforceable, the Parties agree to change such provisions with the valid, binding and enforceable provisions from the perspective of the purpose of this Agreement and the closest commercial aspect with that provision which has become declared invalid, not binding or not enforceable.

5. That the Parties have taken all necessary actions in accordance with the provisions of the Articles of Association of each Party including the authority to implement this Agreement and the legal subjects who have signed this Agreement have been authorized to do so for and on behalf of each Party.

**DENGAN DEMIKIAN**, Perjanjian ini ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari Para Pihak sejak tanggal yang pertama kali ditetapkan di atas.

Untuk dan atas nama:

**PT. RAJA KAMAR INDONESIA  
(CORPORATE ROOM DEAL)**



Oleh/By: \_\_\_\_\_

Nama/Name: **Meddy Y. Djojoadisoeprapto**

Jabatan/Title: *Managing Director*

**IN WITNESS WHEREOF**, this Agreement is signed by the duly authorizes representatives of the Parties as of the date first set out above.

For an on behalf:

**SBU PELAYANAN KAPAL PT PELINDO JASA  
MARITIM**



Oleh/By: \_\_\_\_\_

Nama/Name: **Andi Sultan Malikussaid**

Jabatan/Title: Asssiten Manager SDM & Umum



[illegible][illegible][illegible]

## TERM & CONDITIONS

### THE TERM & CONDITION FORMING PART OF THIS APPLICATION ARE AS FOLLOWING DETAILS:

In this terms & conditions:

the expression SBU Pelayanan Kapal PT Pelindo Jasa Maritim shall mean the company / organization to whom CORPORATE ROOM DEAL – PT. RAJA KAMAR INDONESIA is extending Credit Facility

B the expression as “CORPORATE ROOM DEAL – PT. RAJA KAMAR INDONESIA” shall mean Mitra Global Holiday

1. This credit facility is not transferable.
2. SBU Pelayanan Kapal PT Pelindo Jasa Maritim will accept responsibility of all credit by CORPORATE ROOM DEAL – PT. RAJA KAMAR INDONESIA whether such credit is in the form of Purchase of goods or services of cash advanced authorized by SBU Pelayanan Kapal PT Pelindo Jasa Maritim in the form of official vouchers / others communications.
3. SBU Pelayanan Kapal PT Pelindo Jasa Maritim shall notify the CORPORATE ROOM DEAL – PT. RAJA KAMAR INDONESIA immediately and confirm the same in writing on the change of revocation of any of it's authorized personnel or any subsequent name authorized notice, SBU Pelayanan Kapal PT Pelindo Jasa Maritim shall be & remain liable to the CORPORATE ROOM DEAL – PT. RAJA KAMAR INDONESIA for any credit authorized by the defunct authorized personnel made against the SBU Pelayanan Kapal PT Pelindo Jasa Maritim before receipt of the notice in writing from the CORPORATE ROOM DEAL – PT. RAJA KAMAR INDONESIA on the confirmation of the changes or revocation notice.
4. CORPORATE ROOM DEAL – PT. RAJA KAMAR INDONESIA shall have the discretion to cancel facility of the SBU Pelayanan Kapal PT Pelindo Jasa Maritim and upon such cancellation of refusal of termination of the credit facility. CORPORATE ROOM DEAL – PT. RAJA KAMAR INDONESIA shall not in any circumstances to liable for damages suffered or loss incurred by SBU Pelayanan Kapal PT Pelindo Jasa Maritim, in such instance the balance outstanding will immediately become due & payable.
5. CORPORATE ROOM DEAL – PT. RAJA KAMAR INDONESIA shall have the right to check the credit standing, or other information pertaining to this credit facility application of SBU Pelayanan Kapal PT Pelindo Jasa Maritim references to SBU Pelayanan Kapal PT Pelindo Jasa Maritim.
6. The COMPANY shall be liable to pay to the CORPORATE ROOM DEAL – PT. RAJA KAMAR INDONESIA the amount shown sum owing & payable to the CORPORATE ROOM DEAL – PT. RAJA KAMAR INDONESIA any error therein must be reported to CORPORATE ROOM DEAL – PT. RAJA KAMAR INDONESIA immediately falling which the statement shall be conclusive evidence of the liability to CORPORATE ROOM DEAL – PT. RAJA KAMAR INDONESIA of SBU Pelayanan Kapal PT Pelindo Jasa Maritim of the amount stated therein and checks are payable within term of payment
7. Delinquent or overdue account shall be Prepayment until Settled.
8. CORPORATE ROOM DEAL – PT. RAJA KAMAR INDONESIA of SBU Pelayanan Kapal PT Pelindo Jasa Maritim is at liberty to vary or amend all or any of above TERM & CONDITIONS any time, and from time to time, and the company shall be bound by any variation or amendment or addition to the TERM & CONDITIONS
9. All Group & High Season period booking is Pre-Payment before Guest check in.
10. Claim for refund or no charges must have statement (evidence) from the Hotel and not accept after 2 (two) months.
11. Some of reservation made/guaranteed booking is not refundable, it depend on hotel area especially in Bali.

By Signing Bellow, I / we ask that, an account be opened for our Company and I / We, on Behalf of the Company agree to the above term & conditions in the application and hereby warrant that the information given herewith is true & correct.

Date, .....202\_

(.....)

(.....)

**Corporate Room Deal – PT. RAJA KAMAR INDONESIA purpose only:**

Credit recommended:      Yes    ☐      No    ☐

Remarks by Sales / Credit Manager

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Proposed By

Approved by

**(Firman Saputra)**  
**Sales Manager**

**(Nelly)**  
**Assistant Finance Manager**

**Acknowledge by**

**(Meddy Y. Djojoadisoeprapto)**  
**Managing Director**

**(William Newley)**  
**CEO**